

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan antara lain:

Dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut di Pondok Buntet Pesantren dalam komunikasinya pemerintah Kabupaten Cirebon dengan pihak Buntet Pesantren selama di terbitkannya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tidak berjalan dengan baik. kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pondok Buntet Pesantren menunjukkan bahwa sebagian besar pihak pengelola pesantren merasa bahwa SDM yang ada saat ini sudah cukup untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah tersebut. peran disposisi serentak menyatakan sikap sepakat dan mendukung adanya perda tersebut untuk memberikan kemakmuran bagi pesantren. Lalu struktur birokrasi dalam implementasi perda tersebut bahwa tidak perlu ada Struktur Birokrasi khusus cukup menugaskan beberapa para tokoh pengurus yayasan Pondok Buntet Pesantren untuk terlibat dalam pemantauan dan pengawasan.

Faktor pendukung dari implementasi perda tersebut adalah Pengasuh Pondok Buntet yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pengembangan pesantren dalam berbagai aspek, partisipasi aktif dari santri dan warga pesantren yang sangat mendukung keberhasilan implementasi peraturan ini, Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pesantren semakin memperkuat peran pesantren, ketersediaan tenaga pengajar dan pengelola pesantren yang kompeten dan berkompeten dalam mengelola program pendidikan dan kegiatan lainnya berperan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Perda di Pondok Buntet Pesantren. Faktor penghambat dari implementasi perda tersebut adalah masalah pendanaan tetap menjadi hambatan dalam pengembangan pesantren, dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak pesantren tidak berjalan dengan baik dapat mempengaruhi implementasi perda di Pondok Buntet Pesantren.

B. SARAN

1. Untuk pemerintah Kabupaten Cirebon sebaiknya memaksimalkan komunikasi dengan pihak pondok pesantren terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dengan melakukan sosialisasi dan penyeruan secara langsung sebagai upaya mewujudkan kemakmuran pondok pesantren.
2. Untuk pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan dengan jelas fasilitas apa saja yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mengenai fasilitas penyelenggaraan pesantren yang diberikan oleh pemerintah daerah.
3. Untuk pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci terkait mekanisme pemberian fasilitas yang diatur dalam Perda Kabupaten Cirebon Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan pesantren, agar pesantren dapat memahami dengan baik prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam memperoleh fasilitas tersebut.
4. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai jenis pesantren model seperti apa yang berhak menerima bantuan dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Kabupaten Cirebon Tahun 2023 tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren, sehingga pesantren yang memenuhi kriteria dapat mengakses bantuan tersebut dengan tepat.
5. Untuk Pondok Buntet Pesantren harus meningkatkan dan memperhatikan prosedur pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 agar terlaksana dengan maksimal dan optimal. Selain itu, faktor pendukung dan penghambatpun juga harus diperhatikan supaya pelaksanaan berjalan dengan baik.